



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI
PETINGGI DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA ,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa di Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa di Kabupaten Jepara

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 48);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI PETINGGI DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN JEPARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa selanjutnya disebut Petinggi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut carik adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
9. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

13. Peraturan Petinggi adalah peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
18. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Petinggi dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
19. Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan Petinggi dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDesa.
20. Tambahan Tunjangan Petinggi dan Perangkat desa adalah tambahan tunjangan yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang berasal dari hasil pengelolaan Bengkulu yang dianggarkan dalam APBDesa guna meningkatkan kinerja Petinggi dan Perangkat Desa.
21. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Petinggi atau Perangkat Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
22. Pejabat Petinggi adalah pejabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Petinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan pelantikan Petinggi definitif.
23. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
24. Tunjangan Ketenagakerjaan adalah tunjangan berupa perlindungan Kecelakaan Kerja /JKK , Jaminan Kematian/JKM, Jaminan Hari Tua /JHT dan Jaminan Pensiun agar peserta memperoleh manfaat yang diberikan

kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

25. Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa.
26. Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penghasilan Bagi Petinggi dan Perangkat Desa yang meliputi Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah.

BAB III PENGHASILAN PETINGGI DAN PERANGKAT DESA NON PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penghasilan Petinggi dan Perangkat Desa non PNS ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa berupa:
 - a. SILTAP;
 - b. Tunjangan;
 - c. Penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Tambahan tunjangan.
- (2) Perangkat Desa non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
 - a. Carik Non PNS;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Urusan;
 - d. Kamituwo; dan
 - e. Unsur staf.

- (3) Petinggi dan Perangkat Desa non PNS yang telah diberhentikan tetap oleh pejabat yang berwenang tetapi masih mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh penghasilan yang diterima terhitung sejak diberhentikan ke rekening kas desa

Bagian Kedua
SILTAP

Pasal 4

- (1) Besaran SILTAP Petinggi dan Perangkat Desa non PNS ditetapkan paling sedikit sebagai berikut :
- a. Petinggi : Rp 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Carik Non PNS : Rp 2.375.000 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - c. Kepala Seksi : Rp 2.150.000 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - d. Kepala Urusan : Rp 2.150.000 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - e. Kamituwo : Rp 2.150.000 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - f. Staf : Rp 2.050.000 (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDesa.
- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap awal bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Petinggi dan Perangkat Desa non PNS yang diberhentikan sementara diberikan SILTAP 50% (lima puluh perseratus) dari SILTAP yang diterimanya.
- (5) Petinggi dan Perangkat Desa non PNS yang diberhentikan tetap diberikan SILTAP hanya sampai pada bulan pemberhentian.

Pasal 5

- (1) SILTAP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai SILTAP Petinggi dan Perangkat Desa non PNS lainnya dapat dipenuhi dari sumber lain selain Dana Desa.
- (3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. PAD selain pendapatan dari bengkok;
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - c. Pendapatan lain-lain desa.

- (4) Dalam hal pemberian SILTAP tidak dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), maka SILTAP Staf diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa .

Bagian Ketiga
TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Petinggi dan Perangkat Desa non PNS dapat diberikan tunjangan.
- (2) Petinggi dan Perangkat Desa non PNS yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, tidak diberikan tunjangan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDesa.

Pasal 7

Jenis Tunjangan untuk Petinggi dan Perangkat Desa Non PNS sebagaimana dimaksud Pasal 6, antara lain :

- a. Tunjangan jabatan;
- b. Tunjangan istri /suami dan tunjangan anak ;
- c. Tunjangan kesehatan; dan
- d. Tunjangan ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan jabatan Petinggi dan Perangkat Desa non PNS, paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan pada eselon, sebagai berikut :
 - a. Petinggi : Eselon IV A
 - b. Carik Non PNS : Eselon IV B
 - c. Kepala Seksi : Eselon IV B
 - d. Kepala Urusan : Eselon IV B
 - e. Kamituwo : Eselon IV B
- (2) Unsur Staf tidak diberikan tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selama menjalankan tugas paling sedikit 15 (lima belas) hari dapat dibayarkan pada bulan berjalan.

Pasal 9

Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak bagi Petinggi dan Perangkat Desa non PNS adalah sebagai berikut :

- (1) Tunjangan isteri/suami paling tinggi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari SILTAP.
- (2) Tunjangan anak paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari SILTAP diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan anak diberikan kepada Petinggi dan Perangkat desa yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang sah secara hukum berumur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, belum kawin dan nyata menjadi tanggungan keluarga.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih menempuh pendidikan, disertai surat keterangan dari lembaga pendidikan yang dimaksud.

Pasal 10

- (1) Petinggi dan Perangkat Desa non PNS mendapatkan tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja /JKK;
 - b. Jaminan Kematian /JKM;
 - c. Jaminan Hari Tua dan /JHT; dan
 - d. Jaminan Pensiun/JPN.

Pasal 11

Iuran tunjangan kesehatan untuk Petinggi dan Perangkat Desa non PNS sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) sebesar 5 % (lima perseratus) yang diambilkan dari SILTAP sebesar 1% (satu perseratus) dan dari ADD sebesar 4 % (empat perseratus) setiap bulan untuk dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 12

Iuran tunjangan ketenagakerjaan Petinggi dan Perangkat Desa non PNS sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (3) sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) yang diambilkan dari SILTAP sebesar 3% (tiga perseratus) dan ADD sebesar 6,24 % (enam koma dua puluh empat perseratus) setiap bulan yang dianggarkan dalam APBDesa .

Bagian keempat
PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 13

- (1) Petinggi dan Perangkat Desa non PNS dapat diberikan penghasilan berupa penerimaan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kompensasi atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Honorarium yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau kepanitiaan;
 - b. Perjalanan Dinas; atau
 - c. Lain-lain penerimaan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Petinggi dan Perangkat Desa non PNS yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap tidak diberikan penghasilan penerimaan lain yang sah.
- (5) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian 70% (tujuh puluh perseratus) dari APBDesa.

BAB IV
PENGHASILAN PETINGGI DAN CARIK PNS

Bagian Kesatu
SILTAP

Pasal 14

- (1) PNS yang di angkat menjadi Petinggi atau Carik tidak kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Petinggi atau Carik PNS tidak diberikan SILTAP.

Bagian Kedua
TUNJANGAN JABATAN

Pasal 15

- (1) PNS yang di angkat menjadi Petinggi atau Carik diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 8.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selama menjalankan tugas paling sedikit 15 (lima belas) hari, yang dapat dibayarkan pada bulan berjalan.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDesa.

Bagian Ketiga
PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 16

- (1) PNS yang di angkat menjadi Petinggi atau Carik diberikan penerimaan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Penerimaan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian 70% (tujuh puluh perseratus) dari APBDesa.

BAB V
TAMBAHAN TUNJANGAN

Pasal 17

- (1) Tambahan Tunjangan diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa PNS dan/atau Non PNS dan Staf, yang bersumber dari hasil pengelolaan bengkok sesuai dengan kemampuan desa.
- (2) Petinggi dan Perangkat Desa Non PNS yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap tidak diberikan tambahan tunjangan.
- (3) Carik yang berstatus PNS diberikan tambahan tunjangan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari hasil pengelolaan bengkok Carik.
- (4) Pemanfaatan bengkok sebagai tambahan tunjangan ditetapkan melalui musyawarah Desa antara Pemerintah Desa, BPD, dan tokoh masyarakat Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan.
- (5) Tata cara pengelolaan dan pengalokasian bengkok sebagai tambahan tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, maka dilakukan penataan kembali bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Petinggi, Perangkat Desa dan Staf.
- (2) Penataan kembali bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VI
PENGHASILAN PENJABAT PETINGGI

Pasal 19

- (1) Pejabat Petinggi tidak mendapatkan SILTAP.
- (2) Penghasilan Pejabat Petinggi dapat diberikan berupa:
 - a. Tunjangan jabatan yang besarnya sama dengan tunjangan pejabat definitif;
 - b. Tambahan tunjangan yang besarnya ditentukan dengan Peraturan Desa; dan
 - c. Penerimaan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diberikan selama menjalankan tugas paling sedikit 15 (lima belas) hari yang dapat dibayarkan pada bulan berjala .

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan pemberian penghasilan Petinggi dan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Pengawas Fungsional.
- (2) Camat melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan realisasi kegiatan, pelaporan serta kegiatan evaluasi atas kinerja Pemerintah Desa.
- (3) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa, BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Petinggi atau Perangkat Desa yang habis masa jabatannya pada tahun 2019 dan/atau belum mendapatkan fasilitas jaminan ketenagakerjaan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini dapat diberikan penghargaan purna tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Petinggi:
 1. Masa pengabdian sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari SILTAP selama 1 (satu) tahun.

2. Masa pengabdian lebih dari 6 (enam) tahun diberikan penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari SILTAP selama 2 (dua) tahun.
- b. Untuk Perangkat Desa:
1. Masa pengabdian sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberikan penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari SILTAP selama 1 (satu) tahun
 2. Masa pengabdian lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberikan penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari SILTAP selama 2 (dua) tahun.
 3. Masa pengabdian lebih dari 20 (dua puluh) tahun, diberikan penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari SILTAP selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Petinggi atau Perangkat Desa non PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dapat diberikan penghargaan purna tugas yang diterimakan kepada istri/suami atau ahli waris yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Petinggi yang meninggal dunia, diberikan penghargaan paling tinggi 5 (lima) kali dari SILTAP.
 - b. Carik Non PNS yang meninggal dunia, diberikan penghargaan paling tinggi 4 (empat) kali dari SILTAP.
 - c. Perangkat Desa yang meninggal dunia, diberikan penghargaan paling tinggi 3 (tiga) kali SILTAP.
- (3) Pemberian penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari PAD sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa, (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Desember 2019
Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR .74.....